

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH NAGARI DAN MANAJEMEN PERANGKAT NAGARI

A. FORMAT PERATURAN NAGARI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI



WALI NAGARI ... (Nama NAGARI)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PERATURAN NAGARI... (Nama Nagari)  
NOMOR TAHUN 2018

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari, maka perlu menetapkan Peraturan Nagari ... (Nama Nagari) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ... (Nama Nagari)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

Dengan ....

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ... (Nama Nagari)  
dan  
WALI NAGARI... (Nama Nagari)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Badan Pemusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Peraturan ....

7. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI.

### Pasal 2

Dengan Peraturan Nagari ini dibentuk Perangkat Nagari dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Nagari, terdiri dari :
  1. urusan tata usaha dan umum;
  2. urusan keuangan; dan
  3. urusan perencanaan.(penetapan jumlah urusan ditetapkan sesuai jenis Nagari)
- b. Pelaksana Teknis, terdiri dari :
  1. seksi pemerintahan;
  2. seksi kesejahteraan; dan
  3. seksi pelayanan.(penetapan jumlah pelaksana teknis ditetapkan sesuai jenis Nagari)
- c. Pelaksana Kewilayahan, terdiri dari :
  1. Korong ...
  2. Korong ...(penetapan jumlah Korong ditetapkan sesuai jumlah Korong di Nagari sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari dan/atau Peraturan Bupati tentang Kode dan Data Administrasi Kecamatan, Nagari, dan Korong)

Pasal 3 ....

### Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

### Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Nagari, Pemerintah Nagari harus berdasarkan tingkat perkembangan Nagari yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Nagari dan unsur Perangkat Nagari di bawahnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.
- (2) Dalam penetapan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari harus memperhatikan asas :
  - a. Intensitas Urusan Pemerintahan Nagari dan potensi Nagari;
  - b. efisiensi;
  - c. efektivitas;
  - d. pembagian habis tugas;
  - e. rentang kendali;
  - f. tatakerja yang jelas; dan
  - g. fleksibilitas.

## BAB III PENGISIAN PERANGKAT NAGARI

### Pasal 6

Pengisian Perangkat Nagari dilakukan oleh Wali Nagari sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Nagari ini, Perangkat Nagari yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2018 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 dan ditetapkannya Perangkat Nagari yang baru berdasarkan Peraturan Nagari ini.

Pasal 8 ....

#### Pasal 8

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Nagari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari ini dilaksanakan mulai tahun 2019.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Nagari ini mulai berlaku, pengisian Perangkat Nagari untuk pertama kalinya, dilakukan dengan mengukuhkan Perangkat Nagari yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
- (2) Dalam hal masih adanya kekosongan jabatan Perangkat Nagari, unsur Staf Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan prioritas mengisi posisi yang ada.
- (3) Dalam hal masih adanya kekosongan jabatan Perangkat Nagari, dan semua unsur Staf Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan sudah mengisi posisi yang ada, maka untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat Nagari yang ada Wali Nagari melakukan seleksi Calon Perangkat Nagari.

Pasal 10

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari ... (Nama Nagari).

Ditetapkan di ... (Nama Ibukota Nagari)

pada tanggal ...

WALI NAGARI (Nama Nagari),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di (Nama Ibukota Nagari)


pada tanggal ...

SEKRETARIS NAGARI (Nama Nagari)

(Nama)

LEMBARAN NAGARI (Nama Nagari) TAHUN 2018 NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN NAGARI ... (nama Nagari)  
NOMOR      TAHUN 2018  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI



\*struktur Pemerintah Nagari ditetapkan sesuai tingkat perkembangan Nagari.

B. FORMAT PERATURAN WALI NAGARI TENTANG SELEKSI CALON PERANGKAT NAGARI DAN UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI



WALI NAGARI ... (Nama NAGARI)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PERATURAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)  
NOMOR TAHUN 2018

T E N T A N G

SELEKSI CALON PERANGKAT NAGARI  
DAN UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari ... (Nama Nagari) tentang Seleksi Calon Perangkat Nagari dan Unsur Staf Perangkat Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan ....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN: ....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG SELEKSI PERANGKAT NAGARI DAN UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Badan Pemusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Nagari.

10. Perangkat ....

10. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. dst

12. ....

13. ....

BAB II  
Bagian Pertama

.....  
Paragraf 1

.....  
Pasal ..

Pasal ..

Paragraf 2

.....  
Pasal ..

Pasal ..

Bagian Kedua

.....  
Paragraf 1

.....  
Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB....

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari ... (Nama Nagari).

Ditetapkan di ... (Nama Ibukota  
Nagari)

pada tanggal ...

WALI NAGARI (Nama Nagari),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di (Nama Ibukota  
Nagari)

pada tanggal ...

SEKRETARIS NAGARI (Nama Nagari)

(Nama)

BERITA NAGARI (Nama Nagari) TAHUN 2018 NOMOR ...







D. FORMAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG TIM SELEKSI CALON PERANGKAT NAGARI DAN UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI



WALI NAGARI ... (Nama NAGARI)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)  
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT NAGARI  
DAN UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari ... (Nama Nagari) tentang Tim Seleksi Calon Perangkat Nagari dan Unsur Staf Perangkat Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

11. Peraturan ....

11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat ... (nama Kecamatan) nomor .... tanggal .... perihal ... (rekomendasi tim seleksi dari unsur Pemerintah Daerah).
  2. Surat Kepala Kantor Urusan Agama ... (nama KUA) nomor .... tanggal .... perihal ... (rekomendasi tim seleksi dari unsur tokoh agama).
  3. Surat Ketua Kerapatan Adat Nagari ... (nama Nagari) nomor .... tanggal .... perihal ... (rekomendasi tim seleksi dari unsur tokoh masyarakat).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyiapkan bahan-bahan dan administrasi yang diperlukan guna pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari;
  2. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari;
  3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari;
  4. Melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari;
  5. Melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 4 (empat) bulan.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Seleksi berkedudukan pada Kantor Wali Nagari

KELIMA ....

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ... (nama Nagari) Tahun Anggaran 20... Kegiatan ....
- KEENAM : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (Nama Ibukota Nagari)

pada tanggal ...

WALI NAGARI (Nama Nagari),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

E. FORMAT PERNYATAAN TIM SELEKSI CALON PERANGKAT NAGARI  
DAN UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Berdasarkan Keputusan Wali Nagari ... (nama Nagari) tentang Tim Seleksi Bakal Calon Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari, berkedudukan sebagai anggota Tim Seleksi dengan ini menyatakan:

1. kesanggupan untuk:
  - a. bersikap netral dan tidak memihak,
  - b. tidak akan mengajukan diri sebagai bakal calon Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari; dan
  - c. bersedia menyukseskan pelaksanaan seleksi Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari.
2. bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...(nama nagari), .... tanggal, bulan, tahun  
Yang menyatakan,



(Nama lengkap)

## F. FORMAT PERMOHONAN BAKAL CALON PERANGKAT NAGARI KEPADA WALI NAGARI

### F.1 SURAT PERMOHONAN BAKAL CALON PERANGKAT NAGARI

..., tanggal bulan tahun

Perihal : Mohon untuk diangkat  
Sebagai Perangkat Nagari

Kepada Yth:  
Wali Nagari ... (nama Nagari)  
Di ...

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Nagari ... (nama jabatan perangkat Nagari) sesuai pengumuman pada tanggal ...

Sebagai bahan pertimbangan terlampir dokumen:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang sudah dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. Surat pengalaman kerja sesuai yang dipersyaratkan;
- g. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- j. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- k. Surat Keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- l. Surat Keterangan dari KUA tentang kemampuan baca Quran;
- m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Nagari berkenaan apabila terpilih/diangkat menjadi Perangkat Nagari;

- n. Surat pernyataan Tidak terikat dan atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja pada Kantor Nagari
- o. Surat pernyataan kesediaan mentaati seluruh persyaratan dan prosedur seleksi Perangkat Nagari; dan
- p. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Yang bermohon,



(Nama lengkap)

\*Surat permohonan ditulis tangan.

F.2 SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA  
ESA

SURAT PERNYATAAN  
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk  
persyaratan seleksi administrasi bakal calon Perangkat Nagari di Nagari  
... (nama Nagari).

Alamat, tanggal bulan dan tahun,  
Yang bermohon,



(Nama lengkap)

F.3 SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk persyaratan seleksi administrasi bakal calon Perangkat Nagari di Nagari ... (nama Nagari).

Alamat, tanggal bulan dan tahun,  
Yang bermohon,

Materai  
Rp 6.000,-

(Nama lengkap)

F.4 SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANKAN PIDANA  
PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN  
PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM  
TETAP

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANKAN PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Tempat/tgl. lahir : .....

Pendidikan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk persyaratan seleksi administrasi bakal calon Perangkat Nagari di Nagari ... (nama Nagari).

Alamat, tanggal bulan dan tahun,  
Yang bermohon,



(Nama lengkap)

F.5 SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DINYATAKAN BERSALAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DINYATAKAN BERSALAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk persyaratan seleksi administrasi bakal calon Perangkat Nagari di Nagari ... (nama Nagari).

Alamat, tanggal bulan dan tahun,  
Yang bermohon,



(Nama lengkap)

F.6 SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI NAGARI BERKENAAN APABILA TERPILIH/DIANGKAT MENJADI PERANGKAT NAGARI

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI NAGARI BERKENAAN APABILA  
TERPILIH/DIANGKAT MENJADI PERANGKAT NAGARI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bersedia bertempat tinggal di nagari berkenaan apabila terpilih/diangkat menjadi perangkat nagari.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk persyaratan seleksi administrasi bakal calon Perangkat Nagari di Nagari ... (nama Nagari).

Alamat, tanggal bulan dan tahun,  
Yang bermohon,



(Nama lengkap)

F.7 SURAT PERNYATAAN TIDAK TERIKAT DAN ATAU BEKERJA  
PADA INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA LAINNYA DENGAN JAM  
KERJA YANG SAMA DENGAN JAM KERJA PADA KANTOR  
NAGARI

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK TERIKAT DAN ATAU BEKERJA PADA INSTANSI  
PEMERINTAH/SWASTA LAINNYA DENGAN JAM KERJA YANG SAMA  
DENGAN JAM KERJA PADA KANTOR NAGARI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan tidak terikat dan atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja pada kantor Nagari.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk persyaratan seleksi administrasi bakal calon Perangkat Nagari di Nagari ... (nama Nagari).

Alamat, tanggal bulan dan tahun,  
Yang bermohon,

Materai  
Rp 6.000,-

(Nama lengkap)

F.8 SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENTAATI SELURUH  
PERSYARATAN DAN PROSEDUR SELEKSI PERANGKAT NAGARI

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENTAATI SELURUH PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
SELEKSI PERANGKAT NAGARI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bersedia mentaati seluruh persyaratan dan prosedur seleksi perangkat nagari.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk persyaratan seleksi administrasi bakal calon Perangkat Nagari di Nagari ... (nama Nagari).

Alamat, tanggal bulan dan tahun,  
Yang bermohon,



(Nama lengkap)

G. FORMAT TANDA TERIMA BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT NAGARI

TANDA TERIMA  
BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT NAGARI

Nama : .....

Tempat/tgl. lahir : .....

Pendidikan : .....

Alamat : .....

Kelengkapan dokumen administrasi

No	URAIAN	ADA		TIDAK ADA	Keterangan
		Sesuai format	Tidak sesuai format		
1	Surat Permohonan	√*			
2	Kartu Tanda Penduduk	√*			
3	Surat pernyataan ...		√*		
4					
5					
Dst					

Dokumen administrasi lengkap dan sesuai format/tidak lengkap/tidak sesuai format\*\*).

Kekurangan/perbaikan dokumen\*\*) akan disampaikan paling lambat tanggal ...

Yang menerima,

...., tanggal bulan tahun,  
Yang menyerahkan,

.....

.....

\*) Tanda Terima dibuat rangkap dua, satu lembar untuk bakal calon, satu lembar untuk arsip tim seleksi.

\*\*) Diisi sesuai dengan hasil verifikasi dokumen

H. FORMAT BERITA ACARA PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT NAGARI

BERITA ACARA  
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT NAGARI  
NAGARI .... KECAMATAN ...

Pada hari ini .... tanggal .... bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., telah dilaksanakan Rapat Pembahasan pendaftaran Calon Perangkat Nagari pada Nagari ... dengan keputusan sebagai berikut:

1. Jumlah bakal calon Perangkat Nagari yang mendaftar sampai batas waktu pendaftaran adalah :
  - a. Sekretaris Nagari .... (sebutkan jabatan perangkat Nagari) ... orang
  - b. Kepala Urusan ... (sebutkan jabatan perangkat Nagari) ... orang
  - c. Dst.
2. Jumlah bakal calon Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan dokumen administrasi adalah:
  - a. Sekretaris Nagari .... (sebutkan jabatan perangkat Nagari) ... orang
  - b. Kepala Urusan ... (sebutkan jabatan perangkat Nagari) ... orang
  - c. Dst.
3. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pendaftaran bakal calon perangkat dapat dilanjutkan sesuai tahapan/diperpanjang sesuai \*.

Demikian Berita Acara Rapat pendaftaran Calon Perangkat Nagari pada Nagari ... dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

\*) coret yang tidak perlu.

I. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT NAGARI

BERITA ACARA PERPANJANGAN  
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT NAGARI  
NAGARI .... KECAMATAN ...

Pada hari ini .... tanggal .... bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., telah dilaksanakan Rapat Pembahasan pendaftaran Calon Perangkat Nagari pada Nagari ... dengan keputusan sebagai berikut:

1. Jumlah bakal calon Perangkat Nagari yang mendaftar sampai batas waktu pendaftaran adalah :
  - a. Sekretaris Nagari .... (sebutkan jabatan perangkat Nagari) ... orang
  - b. Kepala Urusan ... (sebutkan jabatan perangkat Nagari) ... orang
  - c. Dst.
2. Jumlah bakal calon Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan dokumen administrasi adalah:
  - a. Sekretaris Nagari .... (sebutkan jabatan perangkat Nagari) ... orang
  - b. Kepala Urusan ... (sebutkan jabatan perangkat Nagari) ... orang
  - c. Dst.
3. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pendaftaran bakal calon perangkat diperpanjang selama tujuh hari kerja terhitung mulai ditetapkan Berita Acara ini.
4. Perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan untuk semua jabatan/jabatan .... (disebutkan berdasarkan jabatan yang akan diisi).

Demikian Berita Acara Rapat pendaftaran Calon Perangkat Nagari pada Nagari ... dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

J. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BERKAS  
PENDAFTARAN BAKAL CALON

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BERKAS  
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT NAGARI  
NAGARI .... KECAMATAN ...

Pada hari ini .... tanggal .... bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penelitian Berkas Pendaftaran Calon Perangkat Nagari pada Nagari ... dengan keputusan sebagai berikut:

1. Jumlah bakal calon Perangkat Nagari yang mendaftar sampai batas waktu pendaftaran adalah ... orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretaris Nagari ....

No	Nama	Tempat/tgl lahir	Jenis kelamin	pendidikan	alamat	No Telp/HP	email

b. Kepala Urusan ...

c. Dst.

2. Jumlah bakal calon Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan dokumen administrasi dan telah dilakukan klarifikasi ke instansi terkait adalah:

a. Sekretaris Nagari .... (sebutkan jabatan perangkat Nagari) ... orang

No	Nama	Dokumen Kependudukan	Keterangan Kelakuan Baik	Keterangan Dokter	Ijazah	Dokumen lainnya
1	AAAA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sebutkan instansi</li><li>• Tanggal klarifikasi</li><li>• Serta lampirkan hasil klarifikasi</li></ul>	dst	dst	dst	Dst
		Jika ada pelaksanaan klarifikasi				

b. Kepala Urusan ... (sebutkan jabatan perangkat Nagari) ... orang

c. Dst.

3. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah bakal calon Perangkat Nagari yang berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi adalah ... orang.

Dengan rincian nama sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara Rapat pendaftaran Calon Perangkat Nagari pada Nagari ... dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>

K. FORMAT KONSULTASI WALI NAGARI KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN ... (nama Kecamatan)

**NAGARI ... (nama Nagari)**

(alamat lengkap Nagari)

Nomor : .../.../.../20.. ..., (nama Nagari) ... 20..  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Konsultasi Pengangkatan Kepada Yth.:  
Perangkat Nagari Camat ... (nama Kecamatan)  
di -

\*\*\*

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak hal sebagai berikut:

1. Tim Seleksi Perangkat Nagari ... (nama Nagari) telah melaksanakan seleksi bakal Calon Perangkat Nagari dengan hasil Calon Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dokumen terlampir.
2. Untuk proses pengangkatan Calon Perangkat Nagari perlu rekomendasi tertulis dari Camat.
3. Terkait dengan hal dimaksud dimohon kepada Bapak untuk memberikan rekomendasi terhadap Calon Perangkat Nagari untuk selanjutnya ditetapkan keputusan pengangkatan sebagai Perangkat Nagari..

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan keputusan Bapak diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI,

.....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
4. Arsip.

L. FORMAT REKOMENDASI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**KECAMATAN ... (nama Kecamatan)**  
(alamat lengkap kecamatan)

Nomor : .../.../.../20.. (nama ibukota Kec.), ... 20..  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Kepada Yth.:  
Pengangkatan Perangkat Wali Nagari ... (nama Nagari)  
Nagari di -

\*\*\*

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Saudara nomor ... tanggal ... perihal ..., serta memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut:

1. Tahapan dan hasil Seleksi Perangkat Nagari ... (nama Nagari) telah/belum\* memenuhi persyaratan dan sesuai/tidak sesuai\* prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk proses pengangkatan Calon Perangkat Nagari menjadi perangkat Nagari dapat disetujui/ditolak\*.
3. Terkait dengan hal dimaksud diminta kepada Saudara untuk menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Perangkat Nagari serta melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama/mengulang tahapan dan proses seleksi bakal calon perangkat Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku\*.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

CAMAT,

.....  
NIP. ....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
4. Arsip.

\* isi disesuaikan dengan hasil verifikasi dan klarifikasi dokumen Calon Perangkat Nagari

M. FORMAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PENGANGKATAN  
PERANGKAT NAGARI



WALI NAGARI ... (Nama NAGARI)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)  
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PENETAPAN\* PERANGKAT NAGARI  
DAN UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan hasil seleksi bakal calon Perangkat Nagari ... (nama Nagari), maka untuk untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari perlu diangkat/ditetapkan\* Perangkat Nagari;
- b. bahwa untuk pengangkatan/penetapan\* Perangkat Nagari sudah mendapat rekomendasi persetujuan dari Camat ... (nama Kecamatan) melalui surat nomor ... tanggal ... perihal ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan/Penetapan\* Perangkat Nagari ... (nama Nagari);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang ....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

10. Peraturan ....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

Memperhatikan : Surat Camat ... (nama Kecamatan) nomor .... tanggal .... perihal ... (rekomendasi pengangkatan/penetapan\* Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara .... (disebutkan nama lengkap dengan gelar, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan jabatan sebagai perangkat Nagari)  
- Format bisa dibuat dalam bentuk kolom yang menjadi lampiran Keputusan Wali Nagari jika yang diangkat lebih dari satu orang.

KEDUA : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai :  
a. tugas dan fungsi; sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11, 12, 13, dan 14; dan  
b. hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pada Pasal 51, 52, dan 53,  
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

KETIGA : Kepada Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai Perangkat Nagari.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (Nama Ibukota Nagari)

pada tanggal ...

WALI NAGARI (Nama Nagari),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

## N. FORMAT PENGAMBILAN SUMPAH

### 1. KATA PENGANTAR PENGAMBILAN SUMPAH

#### KATA PENGANTAR PENGAMBILAN SUMPAH

SEBELUM SAYA MULAI MENGAMBIL SUMPAH, APAKAH SAUDARA  
..... BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH? MENURUT AGAMA APA?

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENGINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG  
AKAN SAUDARA UCAPKAN INI MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB  
TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN  
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA TANGGUNG  
JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH  
SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI  
DISADARI BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG  
MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA  
MENGETAHUI.

SUMPAH INI HENDAKNYA DIUCAPKAN DALAM KESADARAN YANG  
SEPENUHNYA DAN KEMAUAN YANG SUNGGUH-SUNGGUH.

SUMPAH INI ADALAH JANJI TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN  
MANUSIA YANG HARUS DITEPATI DENGAN SEGALA KEIKHLASAN  
DAN KEJUJURAN.

SELANJUTNYA HENDAKNYA SAUDARA MENGIKUTI DAN MENIRUKAN  
KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT.

2. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini .... tanggal ... Bulan ... Tahun ... (tanggal, bulan, dan tahun ditulis dengan huruf) telah menghadap kepada Kami, Wali Nagari ... (nama Nagari),

... (nama Perangkat Nagari)

Berdasarkan Keputusan Wali Nagari, nomor :.../.../.../20.. tanggal ... 20.. tentang Pengangkatan/Penetapan\* Perangkat Nagari/unsur staf Perangkat Nagari ... (nama Nagari) Kecamatan ... (nama Kecamatan), yang memangku Jabatan tersebut telah mengangkat sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Perangkat Nagari, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Perangkat Nagari, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Nagari daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Nagari”.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dan ditandatangani dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

... (nama Nagari), tanggal yang tersebut diatas.

Perangkat Nagari  
yang bersumpah

Pejabat yang mengambil sumpah  
Wali Nagari ... (nama Nagari)

... (nama Perangkat Nagari)

... (nama Wali Nagari)

Yang menguatkan sumpah  
Rohaniwan Islam,

( ..... )

### 3. NASKAH PELANTIKAN

#### NASKAH PELANTIKAN

DENGAN TERLEBIH DAHULU MENGUCAPKAN “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”, DAN DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT.

PADA HARI INI ..., TANGGAL ... BULAN ... TAHUN ... (tanggal, bulan, dan tahun ditulis dengan huruf), BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI WALI NAGARI ... (nama Nagari), NOMOR: .../.../.../20.. TANGGAL .. ... (bulan) 20.. TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN\* PERANGKAT NAGARI

KAMI, WALI NAGARI ... (nama Nagari) DENGAN RESMI MELANTIK;

➤ ..., SEBAGAI SEKRETARIS NAGARI ... (nama Nagari)

➤ ..., SEBAGAI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN ,

(disesuaikan dengan nama dan jabatan Perangkat Nagari)

MUDAH – MUDAHAN SAUDARA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB INI DENGAN SEBAIK – BAIKNYA DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MEMBERKAHI SAUDARA, KELUARGA, DAN KITA SEMUA.

O. FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS

1. SURAT TEGURAN TERTULIS I



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**KECAMATAN ... (nama Kecamatan)**  
**NAGARI ... (nama Nagari)**  
(alamat lengkap Nagari)

---

---

**SURAT TEGURAN**

Nomor : .....

Wali Nagari ... Kecamatan ... memandang perlu memberi teguran kepada :

Nama : .....

Jabatan : .....

Atas ketidaktaatan terhadap kewajiban berupa :

..... (sebutkan kewajiban yang tidak ditaati sesuai Pasal 53 Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari).

Sesuai amanat Pasal 56 ayat Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, maka Saudara dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran I.

Dengan diterbitkan surat teguran ini diharapkan yang bersangkutan agar dalam bekerja lebih bertanggung jawab, mengerti, dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Surat teguran ini berlaku selama tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila tidak dipatuhi akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Yang menerima sanksi,

...., tanggal bulan tahun,  
WALI NAGARI,

.....

.....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Arsip.

2. SURAT TEGURAN TERTULIS II



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**KECAMATAN ... (nama Kecamatan)**

**NAGARI ... (nama Nagari)**

(alamat lengkap Nagari)

---

SURAT TEGURAN

Nomor : .....

Wali Nagari ... Kecamatan ... memandang perlu memberi teguran kepada :

Nama : .....

Jabatan : .....

Atas ketidaktaatan terhadap:

- ..... (sebutkan kewajiban yang tidak ditaati sesuai Pasal 53 Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari)
- Surat teguran I nomor .... tanggal ...

Sesuai amanat Pasal 56 ayat Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, maka Saudara dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran II.

Dengan diterbitkan surat teguran ini diharapkan yang bersangkutan agar dalam bekerja lebih bertanggung jawab, mengerti, dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Surat teguran ini berlaku selama tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila tidak dipatuhi akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Yang menerima sanksi,

...., tanggal bulan tahun,  
WALI NAGARI,

.....

.....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

- Bapak Bupati Padang Pariaman.
- Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
- Camat ... (nama Kecamatan)
- Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
- Arsip.

3. SURAT TEGURAN TERTULIS III



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN ... (nama Kecamatan)  
**NAGARI ... (nama Nagari)**  
(alamat lengkap Nagari)

SURAT TEGURAN  
Nomor : .....

Wali Nagari ... Kecamatan ... memandang perlu memberi teguran kepada :

Nama : .....

Jabatan : .....

Atas ketidaktaatan terhadap:

- ..... (sebutkan kewajiban yang tidak ditaati sesuai Pasal 53 Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari)
- Surat teguran I nomor .... tanggal ...
- Surat teguran II nomor .... tanggal ...

Sesuai amanat Pasal 56 ayat Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, maka Saudara dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran III.

Dengan diterbitkan surat teguran ini diharapkan yang bersangkutan agar dalam bekerja lebih bertanggung jawab, mengerti, dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Surat teguran ini berlaku selama tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila tidak dipatuhi akan diberikan sanksi yang lebih berat.

Yang menerima sanksi,

...., tanggal bulan tahun,  
WALI NAGARI,

.....

.....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

- Bapak Bupati Padang Pariaman.
- Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
- Camat ... (nama Kecamatan)
- Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
- Arsip.

P. FORMAT SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG HUKUMAN DISIPLIN SEDANG DAN BERAT

1. SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG HUKUMAN DISIPLIN SEDANG



WALI NAGARI ... (Nama NAGARI)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)  
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ... tanggal ..., Sdr ... (nama dan jabatan Perangkat Nagari) telah melakukan perbuatan berupa ... ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin Perangkat Nagari, perlu menjatuhkan disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

8. Peraturan ....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin sedang yaitu pengurangan penghasilan tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan kepada ... (nama), ... (jabatan Perangkat Nagari), karena yang bersangkutan pada tanggal .../berdasarkan data/berita acara pemeriksaan melanggar ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.
- KEDUA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ... (Nama Ibukota  
Nagari)

pada tanggal ...

WALI NAGARI (Nama Nagari),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

2. SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG HUKUMAN  
DISIPLIN BERAT



WALI NAGARI ... (Nama NAGARI)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)  
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ... tanggal ..., Sdr ... (nama dan jabatan Perangkat Nagari) telah melakukan perbuatan berupa ... ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin Perangkat Nagari, perlu menjatuhkan disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang ....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

10. Peraturan ....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berat yaitu Pengurangan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan/ pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Perangkat Nagari\* kepada ... (nama), ... (jabatan Perangkat Nagari), karena yang bersangkutan pada tanggal .../berdasarkan data/berita acara pemeriksaan melanggar ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.
- KEDUA** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ... (Nama Ibukota  
Nagari)

pada tanggal ...

WALI NAGARI (Nama Nagari),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

Q. FORMAT SURAT KONSULTASI WALI NAGARI KEPADA CAMAT  
TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

1. PEMBERHENTIAN DEFENITIF



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN ... (nama Kecamatan)  
**NAGARI ... (nama Nagari)**  
(alamat lengkap Nagari)

Nomor : .../.../.../20.. ..., (nama Nagari) ... 20..  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Konsultasi Pemberhentian Kepada Yth.:  
Perangkat Nagari Camat ... (nama Kecamatan)  
di -

....

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 59 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak hal sebagai berikut:

1. Perangkat Nagari:

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

telah memenuhi persyaratan untuk diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, sebagaimana dokumen terlampir.

2. Untuk proses pemberhentian Perangkat Nagari perlu rekomendasi tertulis dari Camat.

3. Terkait dengan hal dimaksud dimohon kepada Bapak untuk memberikan persetujuan pemberhentian Perangkat Nagari untuk selanjutnya ditetapkan keputusan pemberhentian sebagai Perangkat Nagari.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan keputusan Bapak diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI,

.....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Arsip.

2. PEMBERHENTIAN SEMENTARA



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN ... (nama Kecamatan)  
**NAGARI ... (nama Nagari)**  
(alamat lengkap Nagari)

Nomor : .../.../.../20.. ..., (nama Nagari) ... 20..  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Konsultasi Pemberhentian Kepada Yth.:  
Sementara Perangkat Nagari Camat ... (nama Kecamatan)  
di -

...

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 64 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak hal sebagai berikut:

1. Perangkat Nagari:

Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

telah memenuhi persyaratan untuk diberhentikan sementara sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, sebagaimana dokumen terlampir.

2. Untuk proses pemberhentian sementara Perangkat Nagari perlu rekomendasi tertulis dari Camat.
3. Terkait dengan hal dimaksud dimohon kepada Bapak untuk memberikan persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Nagari untuk selanjutnya ditetapkan keputusan pemberhentian sebagai Perangkat Nagari.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan keputusan Bapak diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI,

.....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Arsip.

R. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT TENTANG  
PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT  
NAGARI



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**KECAMATAN ... (nama Kecamatan)**  
(alamat lengkap kecamatan)

Nomor : .../.../.../20.. (nama ibukota Kec.),... 20..  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Kepada Yth.:  
Pemberhentian/ Wali Nagari ... (nama Nagari)  
Pemberhentian Sementara\* di -  
Perangkat Nagari

....

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Saudara nomor ... tanggal ... perihal ..., serta memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut:

1. Tahapan untuk pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Nagari ... (nama Nagari) telah/belum\* memenuhi persyaratan dan sesuai/tidak sesuai\* prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk proses pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Nagari dapat disetujui/ditolak\*.
3. Terkait dengan hal dimaksud diminta kepada Saudara untuk menetapkan keputusan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Nagari/melakukan pembinaan terhadap perangkat Nagari/memperbaiki dokumen administrasi untuk proses pemberhentian\*.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

CAMAT,

.....  
NIP. ....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
4. Arsip.

\*) coret yang tidak perlu

S. FORMAT SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

1. PEMBERHENTIAN DEFENITIF



WALI NAGARI ... (Nama NAGARI)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)  
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

- Menimbang : a. bahwa dengan meninggalnya/pengunduran diri/diberhentikannya karena ..., Saudara ... perlu ditetapkan pemberhentian Perangkat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

11. Peraturan ....

11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat\* sebagai Perangkat Nagari, Saudara ... (nama), ... (jabatan Perangkat Nagari), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama ini yang diberikan kepada Pemerintahan Nagari dan Daerah.
- KEDUA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (Nama Ibukota Nagari)

pada tanggal ...

WALI NAGARI (Nama Nagari),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

## 2. PEMBERHENTIAN SEMENTARA



WALI NAGARI ... (Nama NAGARI)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)  
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya/ditahannya\* Saudara ... maka sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari perlu ditetapkan pemberhentian sementara Perangkat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

11. Peraturan ....

11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pemberhentian sementara sebagai Perangkat Nagari, Saudara ... (nama), ... (jabatan Perangkat Nagari), sampai ditetapkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- KEDUA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (Nama Ibukota Nagari)

pada tanggal ...

WALI NAGARI (Nama Nagari),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

## T. FORMAT MUTASI PERANGKAT NAGARI

### 1. KONSULTASI WALI NAGARI



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**KECAMATAN ... (nama Kecamatan)**  
**NAGARI ... (nama Nagari)**  
(alamat lengkap Nagari)

Nomor : .../.../.../20.. ..., (nama Nagari) ... 20..  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Konsultasi Mutasi Kepada Yth.:  
Perangkat Nagari Camat ... (nama Kecamatan)  
di -

\*\*\*

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 65 ayat (3) Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan mutasi Perangkat Nagari.
2. Untuk pelaksanaan mutasi Perangkat Nagari telah dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan perangkat Nagari dengan hasil sebagaimana dokumen terlampir.
3. Pelaksanaan mutasi Perangkat Nagari perlu rekomendasi tertulis dari Camat.
4. Terkait dengan hal dimaksud dimohon kepada Bapak untuk memberikan persetujuan pelaksanaan mutasi Perangkat Nagari untuk selanjutnya ditetapkan keputusan mutasi Perangkat Nagari.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan keputusan Bapak diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI,

.....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Arsip.

## 2. REKOMENDASI CAMAT



# PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KECAMATAN ... (nama Kecamatan)

(alamat lengkap kecamatan)

Nomor : .../.../.../20.. (nama ibukota Kec.),... 20..  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Mutasi Kepada Yth.:  
Perangkat Nagari Wali Nagari ... (nama Nagari)  
di -

\*\*\*

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Saudara nomor ... tanggal ... perihal ..., serta memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut:

1. Tahapan untuk mutasi Perangkat Nagari ... (nama Nagari) telah/belum\* memenuhi persyaratan dan sesuai/tidak sesuai\* prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk proses mutasi Perangkat Nagari dapat disetujui/ditolak\*.
3. Terkait dengan hal dimaksud diminta kepada Saudara untuk menetapkan keputusan mutasi Perangkat Nagari/memperbaiki dokumen administrasi/tidak melakukan mutasi\*.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

CAMAT,

.....  
NIP. ....

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
4. Arsip.

\*disesuaikan dengan kondisi riil.

### 3. KEPUTUSAN WALI NAGARI



WALI NAGARI ... (Nama NAGARI)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)  
NOMOR ... TAHUN ...

T E N T A N G

MUTASI PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ..., (Nama Nagari)

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari perlu dilakukan mutasi perangkat Nagari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari perlu ditetapkan pemberhentian sementara Perangkat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang mutasi Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

11. Peraturan ....

12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Dan Manajemen Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4.
- KEDUA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (Nama Ibukota Nagari)

pada tanggal ...

WALI NAGARI (Nama Nagari),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI NAGARI... (Nama Nagari)  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 T E N T A N G  
 MUTASI PERANGKAT NAGARI

No	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	AAAAA ....., tanggal bulan tahun	Kepala Urusan Pemerintahan	Kepala Urusan Kesejahteraan	Melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal pelantikan
2	Dst			
3				

WALI NAGARI,

.....

U. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN ... (nama Kecamatan)

**NAGARI ... (nama Nagari)**

(alamat lengkap Nagari)

---

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : .../.../.../ 2018

Dasar : ...

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Untuk : 1. Terhitung Mulai tanggal ... .. 20.. sampai dengan  
ditetapkannya pejabat yang definitif ditunjuk sebagai  
Pelaksana Tugas (Plt) ... (nama jabatan yang kosong)  
Nagari ... (nama Nagari) disamping tugas pokoknya  
sebagai ... (nama jabatan pejabat yang ditunjuk).  
2. Hal-hal yang bersifat prinsip terlebih dahulu  
dikonsultasikan dengan Wali Nagari.  
3. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya  
dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di ... (Nama Ibukota  
Nagari)

pada tanggal ...

WALI NAGARI (Nama Nagari),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**Tembusan: disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat ... (nama Kecamatan)
4. Ketua Bamus Nagari ... (nama Nagari)
5. Arsip.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI